



AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM ERA PENDEMI COVID-19

Oleh: DR. Setya Nugraha, SE, MIBA, CA, QIA
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Disampaikan pada:

Seminar Online Pengadaan Barang dan Jasa Era Pandemi Covid-19

Rabu, 29 Juli 2020

Regulasi Percepatan Penanganan COVID-19 (1)

Presiden memberi mandat kepada BPKP untuk mengawal akuntabilitas keuangan dalam percepatan penanganan COVID-19. Langkah-langkah tindak lanjut BPKP atas mandat tsb sebagai berikut:

Perppu 1/2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19



Implementasi:

Pemetaan risiko utama atas pelaksanaan langkah kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19

Keppres Nomor 11 Tahun 2020

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



Tindak Lanjut Kebijakan:

Surat Kepala BPKP kepada Menko PMK tentang Langkah Kebijakan terkait Mekanisme Pembayaran atas Klaim Fasilitas Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (S-405/K/D2/2020 tanggal 30 Maret 2020)

Keppres 9/2020

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19



Inpres 4/2020

tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19



TINDAK LANJUT KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI KEPPRES 9/2020 DAN INPRES 4/2020 (2)



KEBIJAKAN KEPALA BPKP



1.

Instruksi Kepala BPKP Nomor Ins-335/K/D2/2020 tentang Pelaksanaan Tugas BPKP dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*



2.

Surat Kepala BPKP kepada para Gubernur di Indonesia Nomor S-336/K/2020 tentang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*



3.

Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemda dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*



4.

Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*



TINDAK LANJUT KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI KEPPRES 9/2020 DAN INPRES 4/2020 (3)



IMPLEMENTASI:



1. Penetapan Tim Teknis Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat pusat dan tingkat perwakilan di 34 provinsi.



2. Pendampingan pemda untuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran



3. Koordinasi dengan KPK dan LKPP terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19



4. Layanan konsultasi atas kegiatan pengadaan APD oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19



5. Pendampingan atas Pembangunan Fasilitas Penampungan/Karantina/Observasi terhadap Penyakit Infeksi Emerging/Virus Corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)



6. Pendampingan atas Reviu atas usulan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pengadaan alat kedokteran/alat kesehatan pada Kementerian Kesehatan dan Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI);



7. Pendampingan atas Reviu atas Pelaksanaan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran pada 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi dan 413 (empat ratus tiga belas) Pemerintah Kabupaten/Kota;



8. Pendampingan atas Reviu atas pengadaan barang/jasa pada 5 (lima) Pemerintah Provinsi dan 94 (sembilan puluh empat) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah oleh Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.




9. Quality Assurance atas reviu refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.



GARIS BESAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Sumber: Materi 1 tentang Ketentuan Umum Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Bab IV-VII



Perencanaan PBJ

Pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa terdapat beberapa titik kritis yang sering ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Rencana pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah disusun tidak/ belum sesuai dengan usulan dari pengguna;
- Kegiatan dan *output* yang tercantum dalam RKA tidak sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- Kegiatan yang tercantum dalam RKA tidak sesuai dengan target kinerja dalam RKP/D;
- Dokumen yang digunakan dalam penyusunan RAB tidak melalui prosedur yang tepat;
- RAB disusun tidak sesuai dengan kebutuhan barang/jasa, terdapat penggelembungan anggaran; dll

1

Persiapan PBJ

Pada tahap persiapan pengadaan barang/jasa terdapat beberapa titik kritis yang sering ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- Dalam Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan, nilai HPS digelembungkan (*mark-up*) dan nilai HPS diatur oleh pelaku usaha;
- Sumber nilai HPS di tutup-tutupi;
- Penentuan estimasi harga pada HPS tidak sesuai aturan (standar keluaran);
- Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu.
- Pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi lengkap; dll

2

Pers Pemilihan PBJ

Pada tahapan persiapan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa terdapat titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara lain:

- Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu.
- Pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi lengkap
- Tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi; dll

TITIK KRISIS PENGADAAN BARANG & JASA

Pelaksanaan Pemilihan PBJ

Pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia PBJ dengan prakualifikasi terdapat titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara lain:

- Panitia pengadaan mempersyaratkan barang/jasa tertentu agar rekanan terbatas (diarahkan kepada rekanan tertentu);
- Beberapa konsorsium menyepakati untuk menghasilkan satu pemenang ;
- Mempertukarkan informasi mengenai harga, dan menyepakati melakukan pengaturan harga;
- Membagi pekerjaan diantara beberapa konsorsium dan kesepakatan untuk tetap selalu mengikutsertakan salah satu rekanan sampai dengan pekerjaan selesai;
- Persekongkolan berupa penunjukan rekanan tertentu sebagai pemenang meskipun status & kompetensinya tidak memenuhi persyaratan.
- Berita acara *aanwijzing* tidak memuat input hasil *aanwijzing*; DLL

3

Pelaksanaan PBJ

Pada tahapan pelaksanaan kontrak PBJ terdapat titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara lain:

- Rekanan mengurangi volume pekerjaan;
- Rekanan mengurangi kualitas bahan baku dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati;
- Pekerjaan tidak selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) terjadi wanprestasi;
- Ada sengketa ganti rugi;
- *Unit price* untuk pekerjaan tambahan dinaikkan untuk menutup kerugian yang terjadi karena sebelumnya diajukan penawaran *unit price* yang sengaja diturunkan; dll

4

Serah Terima PBJ

Pada tahapan serah terima hasil pekerjaan PBJ terdapat titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara lain:

- Kualitas barang/pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak, karena panitia penerima barang/pemeriksaan pekerjaan tidak berfungsi dengan baik, atau pengawasan teknis tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- Pekerjaan terlambat diselesaikan akibat kelemahan kontraktor yang gagal memahami disain, menawar dengan harga rendah tanpa didukung kemampuan teknis dan keuangan, atau penggunaan sub-penyedia tidak cakap;
- Pekerjaan terlambat akibat adanya pekerjaan tambah/kurang karena pembuatan disain yang tidak cermat, atau kelambatan menetapkan konsultan; dll.

5

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DALAM PENANGANAN COVID-19



Risiko

- Penyediaan Dana **Tumpang Tindih**
- Peruntukan **dana tidak digunakan** untuk penanganan Covid-19
- Kegiatan yang dianggarkan **tidak sesuai prioritas** untuk penanganan Covid-19
- Pengadaan **Tidak Terkoordinasi**

Penggunaan APBN, APBD, maupun sumber dana lainnya perlu disertai dengan **tata kelola** dan **akuntabilitas** yang baik sehingga manfaat dapat dipastikan betul-betul sampai kepada masyarakat terdampak.

BEBERAPA KENDALA UMUM YANG DIHADAPI PELAKSANA DI LAPANGAN

PERMASALAHAN

SOLUSI



Isu Kewajaran Harga

Pemantauan oleh OPD Teknis dan pihak terkait dalam rangka menyediakan acuan kewajaran harga belum berjalan efektif

Penyedia tidak bersedia/tidak mampu menyiapkan bukti kewajaran harga

Gugus Tugas Daerah melibatkan UKPBJ dan OPD Teknis terkait untuk menyiapkan data acuan kewajaran harga selama masa darurat COVID-19

UKPBJ menyiapkan formulir isian sederhana bagi penyedia barang/jasa terkait dengan bukti kewajaran harga



Isu Uang Muka

Penyedia barang/jasa meminta pembayaran di muka seluruhnya atau sebagian


APIP mendampingi PPK atau UKPBJ memenuhi langkah kehati-hatian yang diperlukan dalam melakukan pembelian barang dengan uang muka

HASIL *CLEANSING*

8

Data KPM BLT-DD dengan Bansos Lainnya (240 Pemda / 31.102 desa)
Per 8 Juli 2020

Jumlah KPM yang di-*cleansing* = 3.631.609 KPM



Prinsip yang dipegang bersama dalam pengawalan akuntabilitas:



- Pengawalan tidak berorientasi pada upaya mencari kesalahan para pelaksana program.
- Pengawalan harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan beban-beban administrasi tambahan yang dapat memperlambat kecepatan.
- Pengawalan harus berorientasi pada keberhasilan program dalam membawa manfaat bagi masyarakat.

Peran APIP dalam Kedaruratan Pandemi COVID-19



APIP harus berperan untuk mendampingi dan menyempurnakan langkah-langkah kedaruratan yang diambil pemerintah tersebut, sehingga akuntabilitas tetap terjaga.

APIP perlu memberikan dukungan dan asistensi dalam rangka mencegah terjadinya *moral hazard* namun tidak mentolerir *mens rea*.

APIP harus mengawal agar anggaran yang dikelola dapat tepat sasaran, efektif dan efisien, didukung tata kelola yang baik, serta dilaksanakan secara fleksibel dan tidak mentolerir adanya tindak penyimpangan.

Di tengah kedaruratan penanganan Covid-19, *agility* serta *sense of crisis* APIP betul-betul diuji dan harus diterapkan. Metode dan teknik pengujian harus dikembangkan agar **tidak menghambat proses** dengan **tanpa mengorbankan kualitas pengawasan**.



TERIMA

KASIH

